

BAB I

PENDAHULUAN

1 . Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai akibat hukum antara suami istri, yaitu hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan. Suami istri yang telah melaksanakan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta bersama hanya suami yang bekerja, Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama. Pada perkawinan yang masih baru, pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih terlihat, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu. ¹

Semua pasangan suami istri mengharapkan hubungan yang harmonis dalam menjalani bahtera rumah tangga, akan tetapi perjalanan rumah tangga tidaklah selalu mulus seperti yang diharapkan, permasalahan besar maupun kecil dapat mengganggu keutuhan rumah tangga dan berakibat terjadinya perceraian. Pembagian harta bersama akibat dari perceraian sering menimbulkan permasalahan yang disebabkan karena masing-masing pihak berkepentingan terhadap harta tersebut dan adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak dari

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung ,1990, h. 45.

salah satu pihak untuk tidak membagi harta secara adil. Suami istri diharapkan mencari penyelesaian dengan cara damai atau musyawarah kekeluargaan, apabila masih belum menemui kesepakatan maka proses peradilan adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Sedangkan dalam proses penyelesaian melalui pengadilan, Putusan pengadilan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) sering kali menimbulkan perselisihan karena ada pihak yang menang dan ada pihak kalah. Sehingga pihak yang kalah melakukan upaya hukum banding dan kasasi yang mengakibatkan perkara banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran.

Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan akan tetapi dalam kenyataannya belum berjalan dengan efektif karena proses peradilan cenderung banyak menyita waktu, tenaga dan biaya. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrument yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang bersifat judikatif. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian dengan dibantu mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak hanya mengatur tentang hukum acara saja, akan tetapi mengatur juga tentang insentif bagi mediator dari kalangan hakim yang berhasil mendamaikan para pihak. Memang terkesan berlebihan, karena jika PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan sudah mengatur mengenai insentif maka akan berhubungan dengan persoalan anggaran dan persoalan prosedur pembayaran.²

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat, biaya ringan, mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara. Pengadilan Agama

²“Pelaksanaan Mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Berikut Permasalahannya“<<http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/128-pelaksanaan-mediati-menurut-perma-nomor-1-tahun-2008-berikut-permasalahannya>>. diakses tanggal 7 Mei 2012

Jakarta Selatan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman wajib melakukan upaya mediasi terhadap perkara yang diterima, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Salah satu hasil mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu Putusan nomor 2435/Pdt.G/2009 Tentang Pembagian Harta Bersama. Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya dan mengusulkan dalam skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN”**.

2. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan akibat hukum putusan perdamaian terhadap para pihak. Adapun pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
- b. Apakah akibat hukum dari putusan perdamaian Nomor .2435/Pdt.G/2009 /PA.JS Terhadap para pihak ?

3 . Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas, untuk menghindari terjadinya pembahasan yang menyimpang. Oleh karena itu penulis membatasi masalah hanya pada pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan akibat hukum dari putusan perdamaian No.2435/Pdt. G/ 2009/PA.JS Terhadap para pihak.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan perdamaian No.2435/Pdt. G/2009/PA.JS Terhadap para pihak.

Selain itu dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, ada hal yang menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta. Untuk memenuhi sebagai syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada program kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta.

b. Manfaat Penulisan

Bagi penulis, manfaat yang diharapkan adalah bertambahnya wawasan maupun pengetahuan tentang pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan akibat hukum dari putusan perdamaian No. 2435/Pdt.G/ 2009/PA.JS Terhadap para pihak.

Bagi pihak lain, terutama pihak akademisi, penulisan ini bisa menjadi bahan tambahan dan referensi untuk menunjang penelitian yang selanjutnya akan bermanfaat untuk perbandingan penelitian yang lain.

Untuk masyarakat, sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata terutama hal-hal yang menyangkut tentang pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan akibat hukum dari putusan perdamaian No.2435/Pdt G/2009/PA.JS Terhadap para pihak.

5. Kerangka teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 387

K/ Sip/ 1958 tgl. 11-2-1959 dan No. 392 K/ Sip/ 1969 tgl. 30-8-1969 : Apabila terjadi perceraian, maka di dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena isteri diberi nafkah oleh suami. Yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan isteri. Harta adalah hak mereka masing-masing.
- 2) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separo.³

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- a) Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau

³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan III Bandung, 2000, h. 117

dengan bantuan pengadilan.

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan. Segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.⁴Mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa karena penyelesaian melalui pengadilan banyak yang berakhir buruk disatu sisi pihak yang menang mengeluarkan biaya yang sangat tinggi tetapi tidak sesuai dengan nilai ekonomis dari objek yang disengketakan. Disisi lain pihak yang kalah sering tidak menerima kekalahan yang menyebabkan tekanan psikologis dan depresi yang akhirnya berujung pada tindakan-tindakan anarkis. Menurut Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa mediasi berguna untuk menghindari biaya mahal, lebih-lebih terhadap (*broker*) hukum dan untuk menghindari proses perkara yang berlarut-larut dan lama.⁵ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 dengan tegas menyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Kemudian, di dalam pertimbangan putusan perkara, hakim wajib menyebutkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya. Semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan melalui penyelesaian mediasi, terkecuali perkara-perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Keberatan atas Putusan Komisi Persaingan Usaha (KPPU).

⁴Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cetakan II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h 12-13

⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Cetakan III, Bandung Alumni, 1996, h. 165

Ketua Pengadilan, sesuai Pasal 9 Perma No. 1 Tahun 2008 ini diminta untuk menyediakan daftar mediator yang memuat paling sedikit 5 (lima) nama mediator disertai pendidikan dan latar belakang mereka. Jika dalam wilayah Pengadilan tidak terdapat mediator, pada hari sidang pertama atau paling lama dua hari kerja berikutnya para pihak diminta berunding untuk memilih. Apabila mereka sepakat, pilihan mereka itu dilaporkan kepada ketua majelis.

Proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Jangka waktu ini , atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Apabila dibutuhkan, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antar mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Dalam rangka menjaga wibawa lembaga mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2008 pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi, seandainya gagal, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain. Disamping itu catatan mediator haruslah dimusnahkan dan mediator tidak boleh menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan, sementara itu, mediator diberi jaminan bahwa mereka tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.⁶

b. Kerangka Konseptual

Menjelaskan konsep berpikir penulis dalam melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi. Kerangka Konseptual ini meliputi definisi–definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Maka penulis akan memberikan istilah–istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

⁶Krisna Harahap , *Hukum Acara Perdata Mediasi ,Class Action, Arbitrase dan Alternatif* , cetakan VII, PT . Grafiti Budi Utami , Bandung , 2009 ,h.62 - 65

- 1) Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang membawa akibat hukum terhadap hubungan suami isteri, kedudukan anak, perceraian juga membawa akibat hukum terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Memang harta benda terutama harta bersama selama perkawinan berlangsung dan setelah perkawinan berakhir sering menjadi keributan antara suami isteri. Dengan terjadinya suatu perceraian akan menimbulkan masalah dalam pembagian harta bersama yang mereka peroleh selama masa perkawinan, di mana masing-masing pihak tidak mau haknya dikuasai oleh salah satu pihak saja. Akibatnya tidak jarang di antara suami isteri saling berebut harta kekayaan. Harta bersama adalah harta suami isteri yang diperoleh selama masa perkawinan yang merupakan harta kekayaan yang oleh suami isteri itu dijadikan sebagai modal kekayaan dalam melangsungkan hidup bersama sebelum terjadinya perceraian. Selanjutnya mengenai harta bersama dalam hal putusnya perkawinan, Iman Sudiyat menjelaskan bahwa “Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami isteri, sehingga merupakan harta kekayaan yang bila perlu (khususnya dalam hal putusnya perkawinan) suami dan isteri dapat menuntut haknya atas (masing-masing untuk sebagian)”.⁷ Sehubungan dengan itu pula yang terdapat Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama“. Dalam Pasal 35 tersebut tidak ditentukan apakah harta itu diperoleh dari suami, isteri atau keduanya, dan tidak ditentukan pula mengenai pembagian harta bersama.

- 2) Harta bersama yang disebutkan di dalam undang-undang perkawinan, yaitu sebagai berikut : “ *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama* (pasal 35 UU Perkawinan) Untuk memperjelas

⁷“ Pelaksanaan pembagian harta bersama, “<<http://www.pustakakendee.net/2012/04/pelaksanaan-pembagian-harta-bersama.html>> diakses tanggal 12 Juli 2012

pengertian di atas, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Pertama, Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus. Kedua, Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta bersama. Ketiga, Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama. Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian hak-nya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Misalnya, suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua. ⁸

- 3) Mediasi adalah konsep yang dianggap cocok oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan proses perdamaian dalam perkara perdata yang diatur oleh Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pandangan tersebut berpangkal tolak dari asumsi bahwa proses perdamaian dengan menggunakan konsep mediasi dianggap akan lebih memberikan hasil yang optimal. Pada proses mediasi di Pengadilan

⁸“Harta gono-gini dalam islam,” <<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/232/harta-gono-gini-dalam-islam/>>. Diakses tanggal 10 Mei 2012

jika mediasi gagal, maka secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses persidangan.⁹

- 4) Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁰ Mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain mereka yang bersengketa yang masuk mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam proses mediasi seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya.¹¹
- 5) Proses mediasi dalam pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008 ditegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan apabila prosedur mediasi ditempuh, maka putusan perkara tersebut batal demi hukum, kecuali untuk perkara *verstek* (perkara yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja sejak perkara mulai disidangkan). Jangka waktu mediasi 40 hari kerja proses mediasi harus selesai dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhirnya masa 40 hari tersebut, kesepakatan para pihak akan dibuat dalam bentuk akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan bersifat final dan mengikat.¹²
- 6) Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Putusan pengadilan akan bisa dieksekusi sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sedangkan akta perdamaian belum tentu bisa langsung

⁹D.Y.Witanto, *Hukum acara mediasi*, Cetakan I, Alfabeta,Bandung, 2011, h. 67-68.

¹⁰Indonesia, Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹¹D.Y.Witanto, *Hukum acara mediasi*, Cetakan I, Alfabeta,Bandung, 2011, h. 88-89.

¹²Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cetakan II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 97-98.

dimohonkan eksekusi sejak setelah diucapkan masih tergantung kesepakatan para pihak. Biaya perkara dalam akta perdamaian akan dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang kecuali para pihak menghendaki lain. Akta perdamaian dapat dilaksanakan secara sukarela maupun paksa dengan bantuan lembaga eksekusi, jika para pihak tidak mau melaksanakan secara sukarela.¹³

6 . Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penulis mengusahakan sedapat, seakurat mungkin atas informasi dan data-data yang ada relevansinya untuk mendukung penelitian ini. Dengan demikian, dalam rangka penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan penelitian guna memperoleh bahan-bahan yang diperlukan.

Metode pendekatan analisa data didalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dari norma-norma hukum tertulis, Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Maka penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif sedangkan kerangka konseptual mutlak diperlukan.¹⁴ Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundangan-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan

¹³D.Y.Witanto, *Hukum acara mediasi*, Cetakan I, Alfabeta,Bandung, 2011, h. 219-221

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta,1986, h. 52-53

adapun yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa Undang – undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Nomor 2435/Pdt.G/2009 Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Pembagian Harta Bersama.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi.¹⁵

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁶

7 . Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, penulis membaginya dalam lima bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas didalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai , perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MEDIASI

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang landasan hukum mediasi, pengertian mediasi, peran dan fungsi mediator, prinsip–prinsip mediasi, honorarium mediator, keuntungan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, eksekusi putusan perdamaian.

¹⁵ibid h.52

¹⁶ibid

BAB III: PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang perceraian dan akibat hukumnya, harta bersama menurut peraturan perundang-undangan, jenis-jenis harta bersama, pembagian harta bersama.

BAB IV: PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan mengkaji tentang pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan akibat hukum dari putusan perdamaian No.2435/Pdt.G/2009/PA.JS Terhadap para pihak.

BAB V: PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu dan juga penulis akan memberikan saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

